

Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Daerah



**The Rich Jogja Hotel – Yogyakarta
14 – 17 November 2018**

DASAR HUKUM

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

A.

Undang-Undang

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

C.

Peraturan Menteri Keuangan

- PMK No. 224/ PMK.07/2017 Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
(Pengganti dari PMK No. 188/PMK.07/2012, PMK No. 214/PMK.07/2015, dan PMK Nomor 154/PMK.07/2016).

B.

Peraturan Pemerintah

- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- PP No. 10 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
- PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

D.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya (No. 59 Tahun 2007 dan No. 1 Tahun 2011)

KETENTUAN UMUM

HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH



Definisi Hibah

Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.



Hibah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Bentuk Hibah:



1. Uang;



2. Barang; dan/atau



3. Jasa

SUMBER DANA

Dan Kriteria Daerah Penerima Hibah

Sumber Dana Hibah

- A. Penerimaan Dalam Negeri
- B. Pinjaman Luar Negeri; dan/atau
- C. Hibah Luar Negeri.

Kriteria Daerah Penerima Hibah

Penerimaan Dalam Negeri (Rupiah Murni) yang dihibahkan Mendanai:

- a. urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- b. sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- c. kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- d. kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Penerusan Hibah dari Pinjaman Luar Negeri

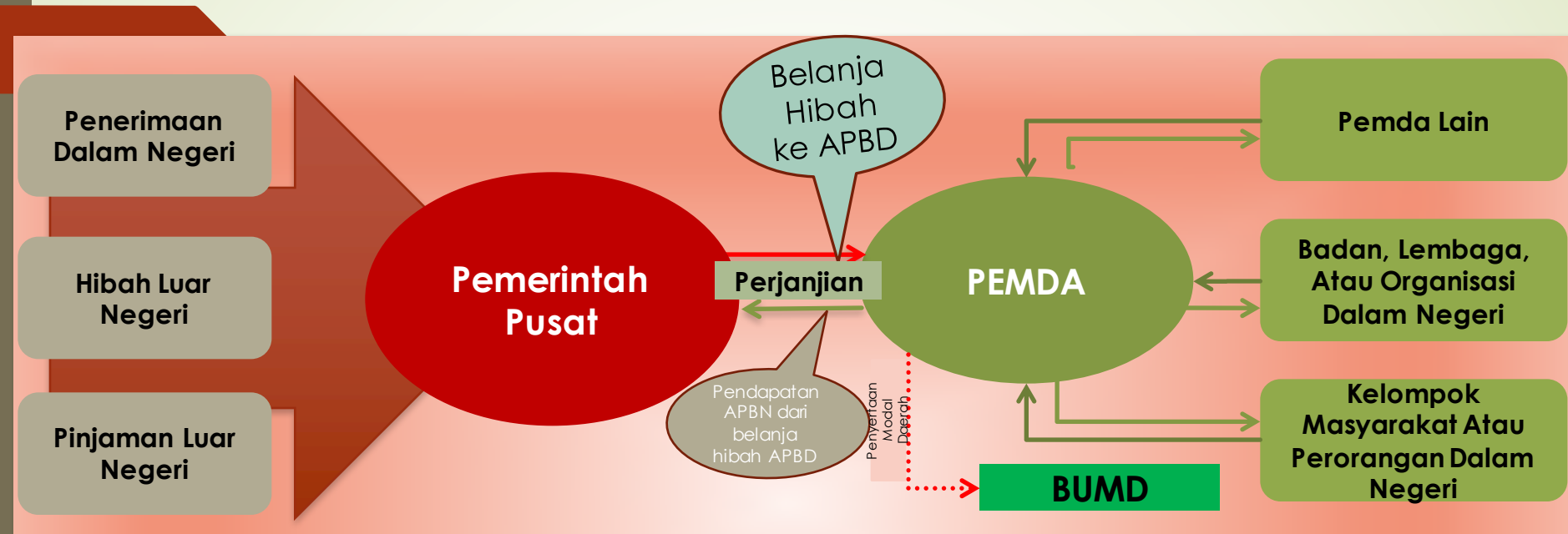
Mendanai kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional

Penerusan Hibah dari Hibah Luar Negeri

Mendanai:

- a. urusan Pemerintah Daerah;
- b. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- c. spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

STRUKTUR & LINGKUP



Kriteria Kegiatan Hibah

Pinjaman Luar Negeri

kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional

Hibah Luar Negeri

- menjadi urusan Pemerintah Daerah;
- mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- secara spesifik ditentukan oleh calon Pemberi Hibah Luar Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri

- menjadi urusan Pemerintah Daerah atau peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah;
- sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan penambahan beban pada APBD;
- kewenangan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional; dan/atau
- kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah

Ketentuan Umum Penyaluran Hibah

1. Dilakukan dengan mekanisme APBN dan APBD.
2. Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
3. Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN, dilakukan melalui tata cara
 - a. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
 - b. Pembayaran Langsung;
 - c. Rekening Khusus;
 - d. *Letter of Credit*; dan/atau
 - e. Pembiayaan Pendahuluan.
4. Penyaluran **dapat** dilakukan secara **bertahap** sesuai dengan **capaian kinerja**.
5. Dalam hal Pemda tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang disyaratkan, penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan.
6. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan K/L penyaluran hibah dilakukan setelah **mendapat rekomendasi dari K/L** teknis terkait.
7. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan **bukti penerimaan Hibah/Kuitansi** kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran dengan batas waktu paling lama **10 (sepuluh) hari kerja** setelah dana Hibah diterima.
8. Gubernur atau Bupati/Walikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah



Persyaratan Penyaluran Hibah

Surat Permintaan Penyaluran Hibah dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah (c.q. Direktur PTNDP)

Surat Permintaan Penyaluran dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

01

Berita Acara Pembayaran (BAP)

02

Surat pertimbangan / rekomendasi penyaluran Hibah dari K/L

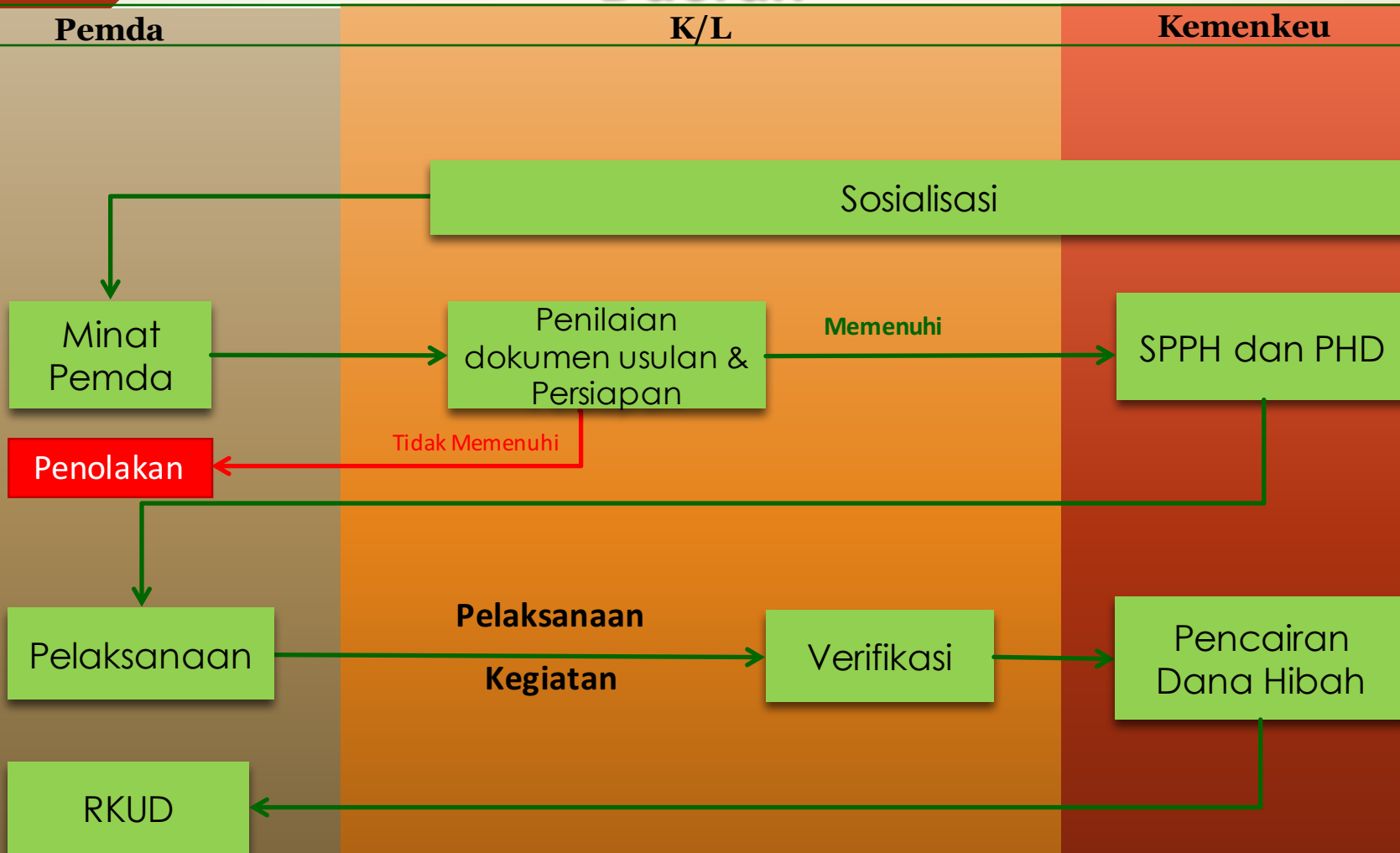
03

Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH

04



Skema Penganggaran & Penyaluran Hibah Daerah



Alokasi 2018 dan Realisasi Program Hibah 2016 - 2017

Miliar rupiah

Program Hibah	2016			2017			APBN 2018
	Alokasi	Realisasi		Alokasi	Realisasi		
		Rupiah	%		Rupiah	% (↑↓)	
I. Hibah Kepada Pemerintah Daerah							1.460,64
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	2.885,29	1.681,49					159.93
1. Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)	-	-	-	-	-	-	10,57
2. Water Resouces and Irrigation Management Project-Phase II (WISMP-II)	227,30	81,95	36	352,76	293,50	83 ↑	40,60
3. Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (IPDMIP)	-	-	-	-	-	-	107,76
4. Mass Rapid Transit (MRT) Project	2.657,99	1.599,54	60	2.122,86	1.894	89 ↑	1,00
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan							300,71
1. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)	62,09	56,75	91	80,00*	76,14	95 ↑	1,00
2. Hibah Air Limbah	23,00	15,50	67	17,50	5,20	30 ↓	5,00
3. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	-	-		-	-	-	125,00
4. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	99,20	10,34		77,34	17,24	22	50,00
5. Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem	4,80	0		16,56	3,22	19 ↑	19,71
6. Hibah Air Minum	311,70	107,96	35	136,20	35,13	26 ↓	100,00
7. Development of Seulawah Agam (Exploration of Seulawah Geothermal Working Area (Aceh))	1,00	0,00	0	1,00	0,00	0 ≈	-
8. Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar	213,10	128,22	60	83,30	67,36	81 ↑	-
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan							1.000,00
1. Nationwide WaterHibah Program	800,00	466,41	58	850,00	619,32	73 ↑	800,00
2. Hibah Sanitasi	200,00	3,13	2	150,00	46,70	31 ↑	200,00
3. Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	750,00	747,22	100	2.448,95	2.317,85	95 ↓	-
4. Hibah Non Kas Penyelesaian Piutang Pemerintah pada PDAM	3.912,43	3.860,88	99	-	-	-	-

Pinjaman yang Diterushibahkan Tahun 2018

1. Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)

☐	
☐	Loan Agreement, 2 Nov 2017
☐	ADB
☐	Nilai Hibah : USD27.713.000
☐	6 Pemda
☐	s.d. 31 Desember 2022
☐	Meningkatkan kesiapan mengelola dan mengurangi Resiko (mitigasi) banjir melalui pendekatan Pengelolaan banjir terpadu di wilayah sungai dan Kementerian PUPR, Ditjen SDA, Direktorat Sungai dan Pantai, dan Direktorat PJSDA

2. Water Resources and Irrigation Management Project-Phase II (WISMP-II)

☐	
☐	Side Letter Agreement, 28 Desember 15
☐	Word Bank
☐	Nilai Hibah : USD150.000.000
☐	73 Pemda
☐	s.d. 31 Mei 2018
☐	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya Air wilayah sungai dan irigasi dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian
☐	Kementerian PUPR, Ditjen SDA, Direktorat PJSDA

Integrated Participatory Development and Management of Irrigation (IPDMIP)

☐	
☐	- Loan No. 3529/8327(AIF)-INO, 31 Juli 2014
☐	- Financing Agreement IFAD, NO. 200000445, 13 Feb 2017
☐	ADB, AIF, dan IFAD
☐	Nilai Dihilangkan : - ADB : USD172.044 - AIF : USD34,094 - IFAD : USD39,358
☐	74 Pemda
☐	s.d. 2022
☐	meningkatkan ketahanan pangan pendapatan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan/petani serta meningkatkan produktivitas pertanian ber-irigasi
☐	Kementerian PUPR, Ditjen SDA, Direktorat PJSDA

3. Mass Rapid Transit (MRT) Project

☐	
☐	Tahap II; masih dalam perundingan
☐	JICA
☐	Nilai Hibah : ¥61.366.000.000 (tahap I)
☐	1 Pemda (DKI Jakarta)
☐	s.d. 2018
☐	Kementerian Perhubungan, Ditjen Perkeretaapian

Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (1)

4. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)

- ☐ Amandemen-4 DFA, 20 Des 2017
- ☐ Pemerintah Australia (DFAT)
- ☐ Nilai Hibah : AUD38 juta atau setara Rp380 miliar
- ☐ 2 Pemda (Prov. NTB dan Kab. Lombok Barat)
- ☐ s.d. 31 Desember 2021
- ☐ Peningkatan kinerja dan pengelolaan jalan daerah
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga

5. Hibah Air Minum

- ☐ Amandemen DFA, 27 Jan 2017
- ☐ Pemerintah Australia (DFAT)
- ☐ Nilai Hibah : AUD
- ☐ 24 Pemda
- ☐ s.d. 30 Juni 2020
- ☐ Meningkatkan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya

6. Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang

- ☐ DFA, 11 Sep 2017
- ☐ Pemerintah Australia (DFAT)
- ☐ Nilai Hibah : AUD45 juta
- ☐ 1 Pemda (Kota Palembang)
- ☐ s.d. 30 Juni 2022
- ☐ Mempercepat pembangunan bidang air limbah dan persampahan
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Cipta Karya

Hibah yang Diterushibahkan Tahun 2018 (2)

7. Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

- ☐ Amandemen DFA, 27 Jan 2017
- ☐ Pemerintah Australia (DFAT)
- ☐ Nilai Hibah : AUD40 juta atau setara dengan Rp400.000.000.000
- ☐ 27 Pemda
- ☐ s.d. 30 Juni 2020
- ☐ Mempercepat pencapaian pembangunan bidang air limbah dan persampahan
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya

8. Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem

- ☐ *Financing Agreement dan Separate Agreement, 24 Nov 2014*
- ☐ Pemerintah Jerman (KfW)
- ☐ Nilai Hibah : EUR4,194,714 atau setara dengan Rp67.115.424.000,-
- ☐ 1 Pemda (Prov. Aceh)
- ☐ s.d. 31 Desember 2018
- ☐ Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pelestarian Iklim dengan memberdayakan masyarakat di 3 Kab./Kota, yaitu Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam
- ☐ Kementerian LHK, Ditjen KSDAE

9. Hibah Air Limbah

- ☐ Amandemen DFA, 27 Jan 2017
- ☐ Pemerintah Australia (DFAT)
- ☐ Nilai Hibah AUD :
- ☐ 3 Pemda
- ☐ s.d. Juni 2022
- ☐ Memperluas cakupan pelayanan air limbah setempat dan meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat serta lingkungan melalui penyediaan sarana Pengelolaan air limbah yang memadai
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya

Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan

10. Nationwide Water Hibah

- ☐ Alokasi APBN 2018 : Rp800 miliar
- ☐ 152 Pemda
- ☐ s.d. 31 Desember 2018
- ☐ Percepatan pencapaian target universal akses 100% air minum
- ☐ aman, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya

11. Hibah Sanitasi

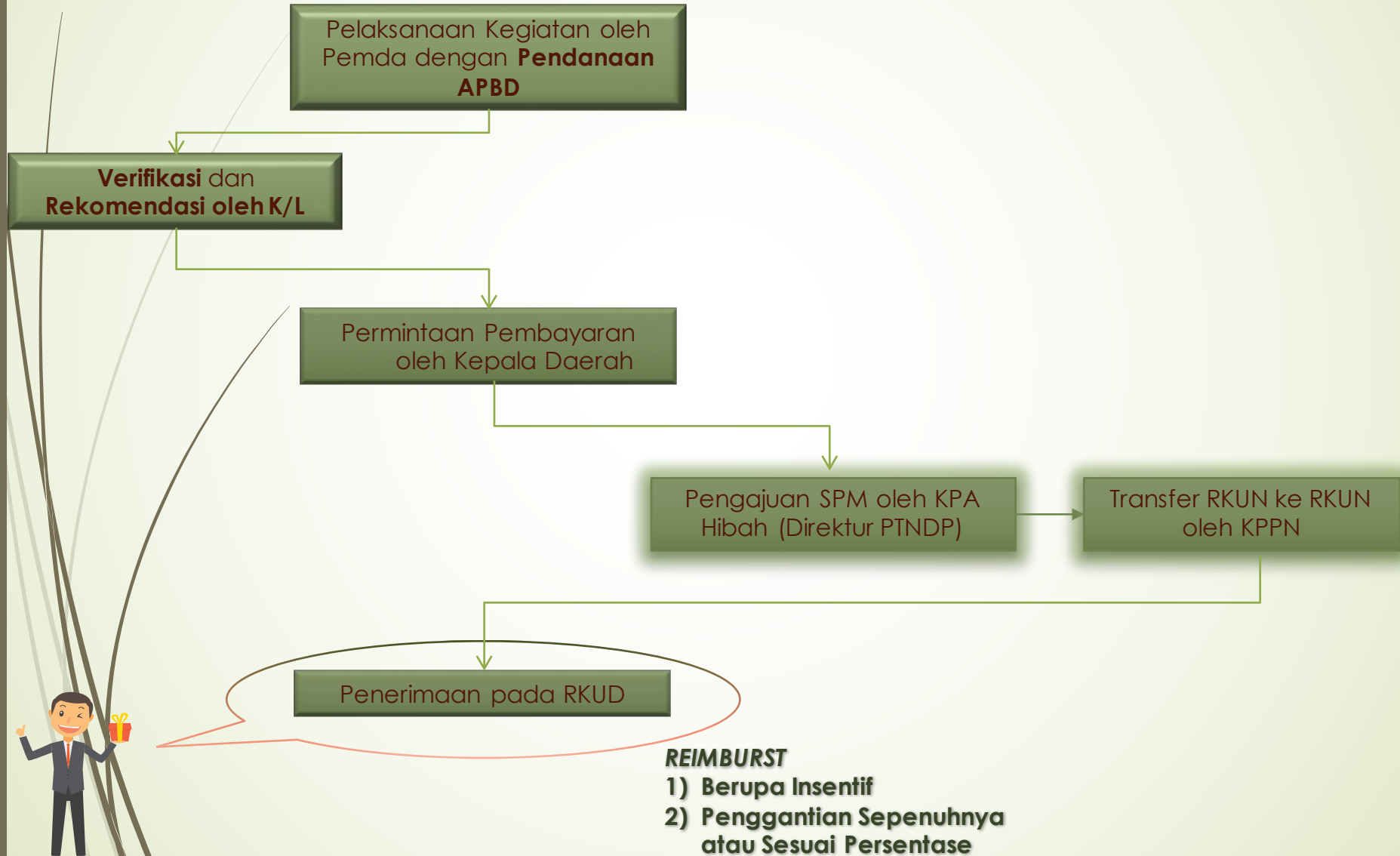
- ☐ Alokasi APBN 2018 : Rp200 miliar
- ☐ 71 Pemda
- ☐ s.d. 31 Desember 2017
- ☐ Percepatan perbaikan pengelolaan air limbah setempat dengan memperbaiki tangki septik
- ☐ dan penyediaan truck tinja dengan pendekatan *output based*
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Ciptakarya

12. Hibah Jalan Daerah

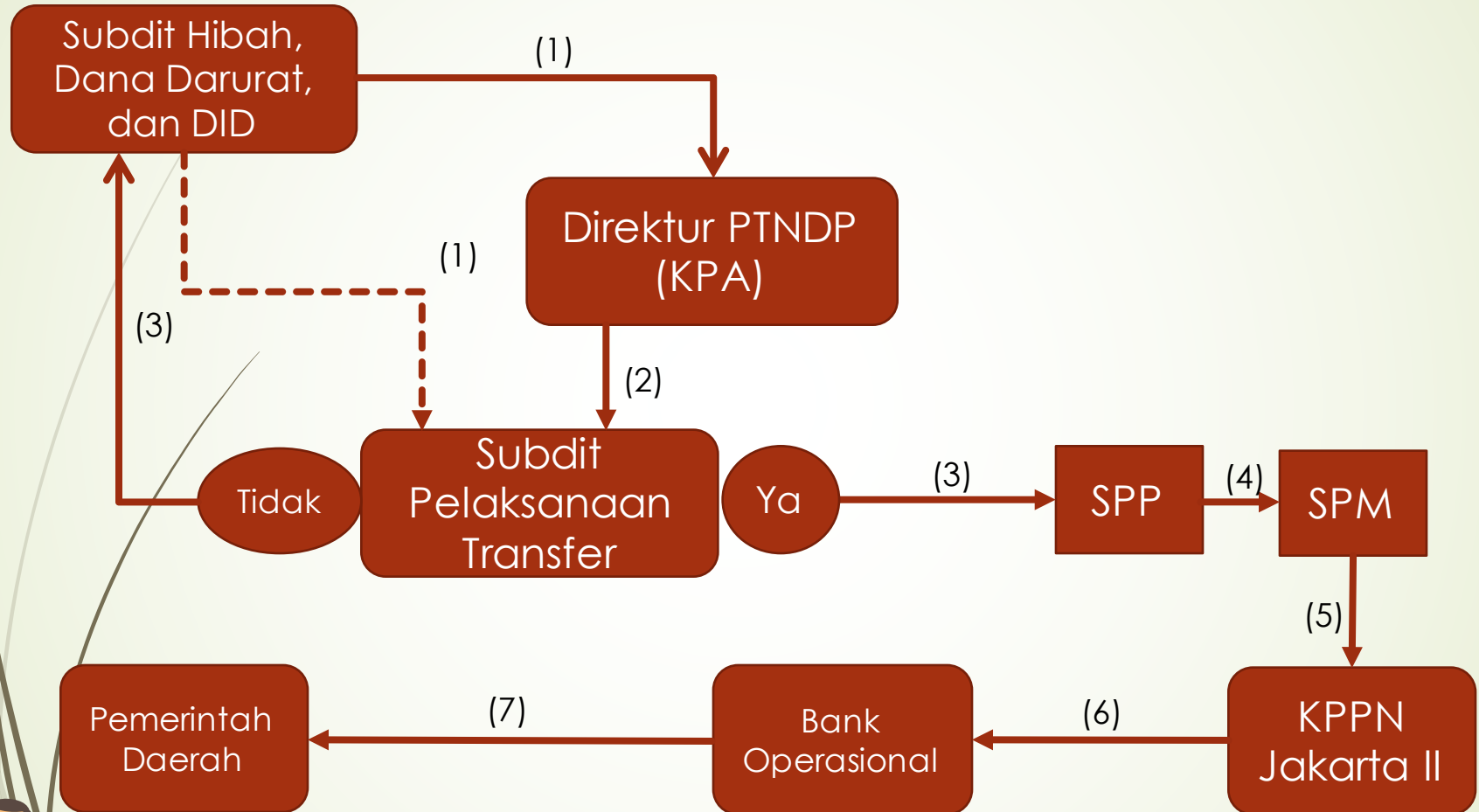
- ☐ Dalam Perencanaan untuk APBN 2019 sebesar Rp500 miliar
- ☐ Pemda pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- ☐ Direncanakan untuk s.d. 2019
- ☐ Replikasi dari Program Hibah PRIM
- ☐ Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga

SKEMA PEMBAYARAN HIBAH

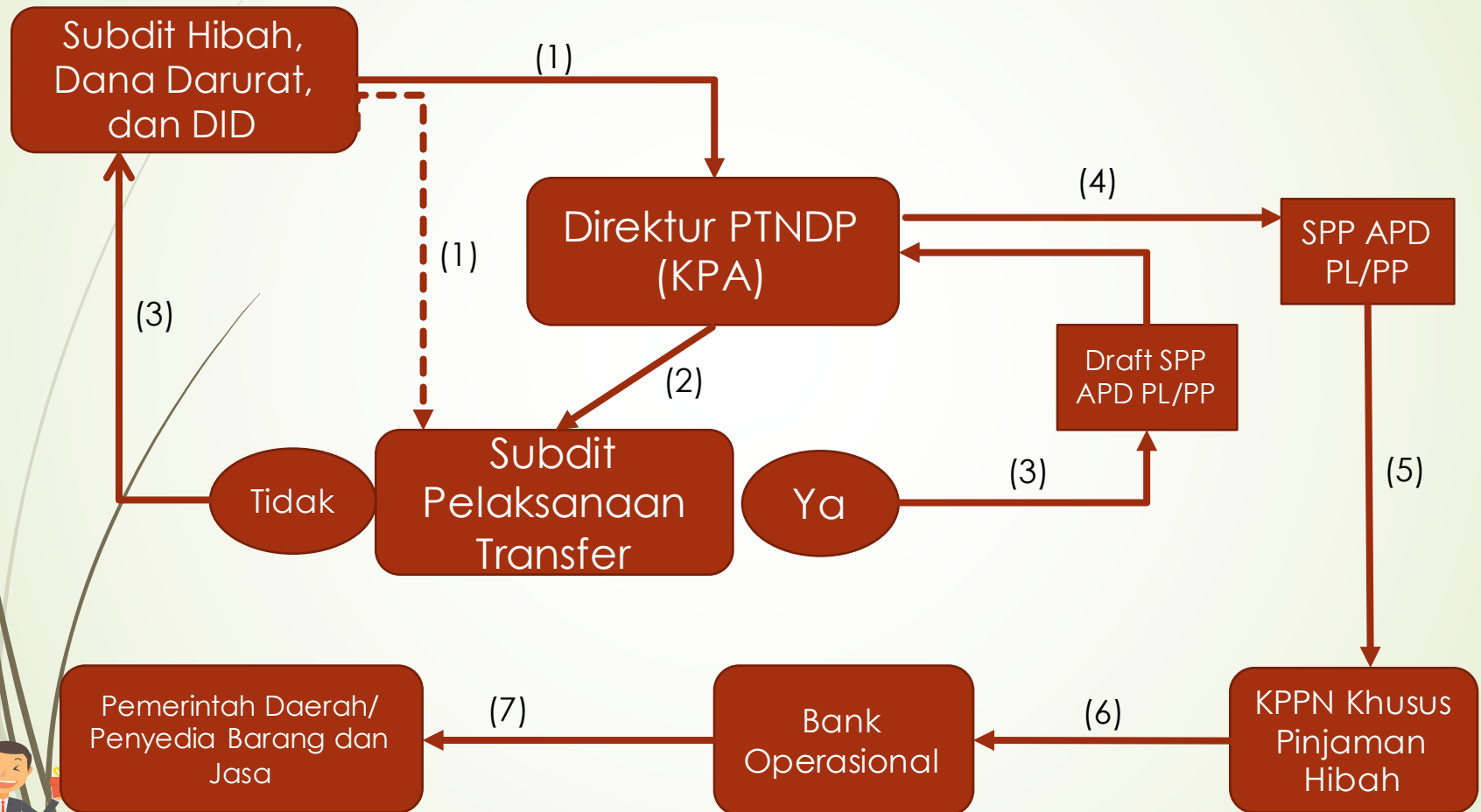
14



ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI REKENING KHUSUS



ALUR PENYALURAN HIBAH MELALUI PEMBAYARAN LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN PENDAHULUAN



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan :

1. Nomor Rekening penerima yang tercantum pada Surat Permintaan Penyaluran Hibah dan BAP;
2. Perhitungan angka rupiah dalam poin III dan IV BAP;
3. Contoh format BAP :



BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

Nomor :

- I. Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KRISNANDAR

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt. 12, Jakarta Pusat 10710

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II. Berdasarkan :

1. a. PHD Nomor dan Tanggal : PHD-
Tanggal
b. Besaran Hibah dalam PHD : Rp.
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA :
Tanggal
b. Uraian Kegiatan : Program Hibah
3. a. Nomor Grant/register :
b. Kode/Uraian Kategori :
c. Porsi Hibah Dalam Negeri : 100%



Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu dengan uraian sebagai berikut :

1. Perhitungan Pembayaran
 - a. Nilai Hibah Total : Rp.
 - b. Nilai Hibah s.d BAP yang lalu (netto) : -
 - c. Nilai Hibah BAP ini (netto) : Rp.
 - d. Potongan-potongan (valuta) :
 - (i) Uang retensi/jaminan : -
 - (ii) Pengembalian uang muka : -
 - (iii) Jumlah Potongan : -
 - e. Pembayaran Hibah phisik BAP ini (netto) : Rp.
 - f. PPN dari (1.c) "Tidak Pungut" : -
 - g. Pembayaran Hibah BAP ini (Bruto) : Rp.
2. Rincian sumber pembayaran
 - a. Phisik Porsi PHDN (100% x 1.c) Rp.
 - b. Phisik Porsi Pendamping -
 - c. PPN Porsi PHDN "Tidak dipungut" -
 - d. PPN Porsi Pendamping "Dipungut" -

Rekapitulasi Pembayaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Batang :

No.	Uraian	Nilai Phisik			PPN		
		PHDN (Rp)	Pendamping	Total (Rp)	Porsi PHDN tidak dipungut	Porsi Pendamping	Jumlah (Bruto) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Hibah		-		-	-	
2	Pembayaran Hibah s.d BAP yl		-		-	-	
3	Pembayaran Hibah BAP ini		-		-	-	
4	Total Pembayaran Hibah s.d BAP ini		-		-	-	
5	Sisa Hibah		-		-	-	

Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke rekening :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :



Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Bendahara Umum Daerah

PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen

Materai Rp.6.000,-

.....
NIP

KRISNANDAR
NIP 19711229 199703 1 001



Hal-hal yang Perlu Diperhatikan (2):

4. Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan kepada KPA Hibah sesuai format dalam lampiran IV PMK No 224/PMK.07/2017;
6. Dalam hal kegiatan telah berakhir, Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan batas waktu:
 - a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri;
 - b. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah *closing date* untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILI (021) 3509443; SITUS www.depkeu.go.id

Nomor : S-315A/ PK.4/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Batas Akhir Penyampaian Permintaan Penyaluran
Hibah ke Daerah Tahun Anggaran 2018

31 Oktober 2018

- Yth. 1. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR;
4. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR;
5. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem, Kementerian LHK.

di Jakarta

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 dan dalam rangka tertib administrasi serta memperlancar proses penyaluran Hibah ke Daerah, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyaluran hibah melalui mekanisme Pembayaran Langsung atau Pembiayaan Pendahuluan, permintaan penyaluran beserta lampirannya yang telah diverifikasi oleh *Executing Agency*, disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 19 November 2018;
2. Permintaan penyaluran Hibah ke Daerah Tahun Anggaran 2018 beserta lampirannya yang telah diverifikasi oleh *Executing Agency*, disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 14 Desember 2018;
3. Dalam hal permintaan penyaluran Hibah ke Daerah diterima oleh Ditjen Perimbangan Keuangan setelah tanggal tersebut pada angka 1 atau 2, maka:
 - a. Untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri maka tidak dapat kami salurkan;
 - b. Untuk Hibah yang berasal dari luar negeri maka penyaluran akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2019;
4. Terhadap permintaan penyaluran Hibah yang berasal dari luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen atau melebihi pagu anggaran yang tersedia, maka akan dilakukan pengembalian, dan setelah dilengkapi dapat diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2019;
5. Untuk itu dimohon bantuannya agar informasi ini dapat kiranya disampaikan kepada Pemerintah Daerah penerima program hibah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pembiayaan dan Transfer
Non Dana Perimbangan,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Hibah ke Daerah



Ubaidi Socheh Hamidi
NIP. 196912111996031002

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

Alamat :
Gedung Radius Prawiro Lantai 12,
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp: 021-3510202 Fax: 021- 3510202
Website: www.djpk.kemenkeu.go.id
E-mail: subdit.transfer@gmail.com

